

## BAB I

### PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan berideologi Pancasila yang menunjukkan sikap anti terhadap kejahatan dimana didalamnya tergambar suatu ketentuan bagi warga Negara untuk dapat berbuat dan bertutuk sebagai manusia yang berbudi luhur, bertingkah laku baik, taat kepada ajaran agama, patuh kepada hukum dan bersikap adil terhadap sesama manusia. Tetapi dalam kenyataannya diengah masyarakat sekarang ini banyak yang menjadi penjahat dengan segala bentuk dan cara untuk melakukan kejahatan, terutama terhadap tubuh dan jiwa, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya. Penulis dalam hal ini mencoba memberikan pembahasan mengenai tindak pidana perkosaan sebagai kejahatan kekerasan seksual serta pembuktiannya dengan Ilmu Kedokteran Forensik.

Perkosaan merupakan kejahatan yang serius dan bukti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mengmgal apa yang dilakukan pelaku telah mengakibatkan munculnya berbagai persoalan buruk yang dihadapi oleh korban. Perkosaan sebagai kejahatan kekerasan seksual yang cukup serius, karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa perempuan yang menjadi korban, namun juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (fear of society).

Dengan menyadari bahwa akibat kejahatan perkosaan yang menimpa korban, keluarga maupun anggota masyarakat kiranya selalu diikuti oleh adanya tuntutan keadilan dan di lain pihak adanya kewajiban aparat penegak hukum

untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas. Dalam upaya pembuktian hukum bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan, maka dalam hal ini ilmu Kedokteran Forensik sangat berperan dalam melakukan pemeriksaan dan untuk memperoleh penjelasan atau peristiwa yang terjadi secara medis.

Dalam hal demikian tampak bahwa laporan pemeriksaan dan kesaksian dokter di sidang pengadilan turut berperan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu dokter sebagai pemberi jasa dibidang Kedokteran Forensik dan semula harus menyadari bahwa laporan hasil pemeriksaan dan kesimpulan serta keterangan yang baik dan terarah akan membantu proses penyidikan, persidangan, serta pemutusan perkara.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari Hukum Acara Pidana ini adalah untuk mencapai dan mendapatkan kebenarannya yang sesungguhnya. Hal mendapatkan kebenaran tersebut menduduki tempat yang amat penting di persidangan dimana hakim harus meneliti apakah perbuatan yang dilakukan itu telah terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Adapun judul Skripsi ini adalah :

**PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN SEBAGAI KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL**

Untuk lebih jelas maka dibawah ini penulis uraikan pengertian judul skripsi ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Ilmu Kedokteran Forensik sebagai penggunaan pengetahuan dan keterampilan di bidang kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan.<sup>1</sup>
- Dalam Pembuktian Tindak Pidana sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>2</sup>
- Perkosaan Sebagai Kajahatan Kekerasan Seksual Praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawman yang sah dan bertentangan dengan ajaran agama.<sup>3</sup>

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul diatas dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetahui bagaimana penggunaan dibidang kedokteran sebagai ketentuan undang-undang untuk bukti dalam kejahatan kekerasan seksual.

#### **B. Alasan Pemilihan Judul**

Sehubungan dengan keaslian judul skripsi ini, penulis telah melakukan pengeeekan pada kepustakaan kepidanean, sehingga dapat dinyatakan bahwa isi tulisan ini tidak sama dengan tulisan yang lain. Selanjutnya penulis kemudian mengolah data-data tersebut dan bahan-bahan yang ada untuk disajikan secara sistematis dalam pembahasan skripsi ini. Berdasarkan gambaran dan kondisi hukum dan duma kedokteran sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik dan ditantang untuk membahas lebih dalam mengenai peranan ilmu

<sup>1</sup> Amir Amir, Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik, Rumadluu, Medan, 2005, hal. 20.

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan M. Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Rafika Adiluma, 2002, hal. 2

<sup>3</sup> Arumu Elmiba Marha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 6

kedokteran khususnya dalam pembuktian tindak pidana perkosaan sebagai kejahatan kekerasan seksual

### C. Permasalahan

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dan hukum acara pidana itu adalah untuk mencapai dan mendapatkan kebenaran sesungguhnya Hal mendapatkan kebenaran tersebut menduduki tempat yang amat penting di persidangan dimana hakim harus meneliti apakah perbuatan yang dilakukan itu telah terbukti dilakukan oleh terdakwa. Barulah sesudah itu dapat dipertanyakan apakah perbuatan itu dan pelaksanaannya ataupun pelakunya dapat dikenakan ketentuan pidana.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah

1. Bagaimana proses penyidikan dan pemerkosaan tindak pidana perkosaan baik oleh kepolisian selaku penyidik maupun oleh kedokteran forensic.
2. Apa sajakah peranan ilmu kedokteran forensic dalam upaya mengungkap dan membuktikan tindak pidana perkosaan.
3. Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana perkosaan dan bagaimanakah cara atau upaya pemecahannya.

### D. Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelmaan. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan oleh

penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bias saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut dapat dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>4</sup>

Sebagai hipotesa terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam skripsi ini adalah Sebagai berikut :

1. Secara teoritis, sebagai masukan unik pengkajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai tindak pidana perkosaan dan pembuktiannya melalui ilmu kedokteran forensik.
2. Secara praktis, merupakan bahan penambah wawasan pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut sejauh mana pelaksanaan prosedur penyidikan dan pemeriksaan perkara kasus perkosaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan dan pemeriksaan alat bukti yang Didapat dari olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dalam mengungkap pelaku tindak pidana perkosaan.

#### **E. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui adanya keterkaitan antara hukum dan ilmu kedokteran forensic yang dalam hal ini dilakukan oleh kedokteran forensic dan dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan (Obgyn) untuk membantu

<sup>4</sup>Abdul Muhs, SH, M.S. Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum. Fakultas Hukum USU, Medan. 1990. hal. 3.